



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. Jenderal Ahmad Yani, Komplek Kantor Gubernur Gedung Pelayanan Terpadu Lantai 5

78124 0561583046

<https://dukcapil.kalbarprov.go.id/>

Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat / Dinas Kependudukan dan Pencatatan

Pelayanan Konsultasi

No. SK : 6

Persyaratan

1. Membawa surat tugas; atau
2. Membawa dokumen/berkas yang ingin dikonsultasikan; atau
3. Menggunakan tanda pengenal/membawa identitas; atau
4. Datang langsung.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Tamu/Pengguna Layanan menuju ke Petugas Informasi
2. Menyampaikan keperluan, mengisi buku tamu
3. Menerima Informasi dari Petugas
4. Menerima layanan konsultasi dari Sekretariat, Bidang Fasilitasi Pendaftaran Penduduk, Bidang Fasilitasi Pencatatan Sipil, Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan, Bidang Kelembagaan

Waktu Penyelesaian

0

Administrasi : 15 s.d 30 Menit

Konsultasi : Sesuai materi konsultasi

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. pelayanan konsultasi

Pengaduan Layanan



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. Jenderal Ahmad Yani, Komplek Kantor Gubernur Gedung Pelayanan Terpadu Lantai 5
78124 0561583046

<https://dukcapil.kalbarprov.go.id/>

Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat / Dinas Kependudukan dan Pencatatan

Sipil

- 1) Tatap muka langsung kepada Pejabat Pengelola Pengaduan;
- 2) Tertulis disampaikan ke Kotak Pengaduan;
- 3) WhatsApp: 0812 5024 8510
- 4) Telepon: (0561) 583047
- 5) Email: dukcapil @ kalbarprov.go.id
- 6) Online melalui website <https://dukcapil.kalbarprov.go.id>
- 7) Online melalui website SP4N-LAPOR (lapor.go.id)